BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Mentaya Hulu merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah Kecamatan Mentaya Hulu terdiri dari 16 desa dan satu kelurahan.

Kecamatan Mentaya Hulu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur, berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Dasar Hukum

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180).

 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 01 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2006-2010.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018 adalah, sebagai pertanggungjawaban instansi atas program dan kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sebagai penjabaran visi, misi Kecamatan Mentaya Hulu. Untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi tentang keberhasilan, kegagalan serta kendala yang dihadapi untuk langkah perbaikan.

C. Kondisi Umum

Tugas Pokok dan Fungsi :
 Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2009 tentang
 Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
 Kotawaringin Timur.

I. Camat.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

MEARING TERROR

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan,rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi;
- d. pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunanlingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tu<mark>g</mark>as-tugas lain di bidang pemberdayaa<mark>n</mark> masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dal<mark>a</mark>m mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan ko<mark>o</mark>rdinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaanprasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepadaBupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

- a. melakukan p<mark>e</mark>mbinaan dan pengawasan t<mark>erti</mark>b adm<mark>in</mark>istrasi pemerintahan desa dan/atau kelu<mark>r</mark>ahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaks<mark>ana</mark>an pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahandesa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

2.1 Camat

- (1) Camat membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Administrasi;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan perencanaan.

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi, análisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai Aparatur Negara, serta penyiapan bahan penyusunan laporan
 - b. Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan.

2.3 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.4 Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:

- a. penyiapa<mark>n</mark> bahan dan pelaksanaan rencana d<mark>an</mark> program kerja di bidang perekono<mark>m</mark>ian, sumber daya alam, sarana, prasa<mark>r</mark>ana dan lingkungan hidup.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.5 Seksi Administrasi

Seksi Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum, yang meliputi:

- a. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya diwilayah kecamatan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja diwilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain diwilayah kecamatan.
- d. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik diwilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkup kecamatan dan.

g. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya diwilayah kecamatan.

2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;

- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.
- 2.8 Formasi Pegawai Kantor Kecamatan Mentaya Hulu berdasarkan ruang dan tingkat pendidikan per 31 desember 2018.

Jumlah pegawai 9 orang dengan formasi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		Tingkat Pendidikan			
		SMA	D-3	D-4	S-1	S-2
Pembina (IV/a)	1				1	
Penata Tk.I (III/d)	2				2	
Penata (III/c)	1				1	
Penata Muda Tk.I (III/b)	1	2			1	
Penata Muda (III/a)	1	1 —			1	
Pengatur Tk.I (II/d)	1		1			
Pengatur (II/c)	4	4				
Pengatur Muda Tk.I (II/b)		T.	Contract of the last of the la			
Pengatur Muda (II/a)		hering	ment of the			
Jumlah	13	7	Tay		6	

Struktur Kecamatan Mentaya Hulu dapat di lihat pada **Lampiran** LAKIP Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018.

3. Kekuatan Sumber Daya yang Ada.

3.1 Geografis / Administrasi

Kecamatan Mentaya Hulu merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan terletak di bagian Utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan luas wilayah ± 1.712,79 Km², mempunyai posisi strategis dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara
 Sebelah Timur
 Sebelah Barat
 Sebelah Barat
 Sebelah Selatan
 Kecamatan Bukit Santuai
 Kecamatan Parenggean
 Kabupaten Seruyan
 Kecamatan Telawang

Secara Administrasi Kecamatan Mentaya Hulu terbagi dalam 16 desa.

3.2 Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Mentaya Hulu adalah masyarakat agraris, sebagian besar memiliki budaya dayak disamping budaya suku lainnya sebagai pendatang baru. Hal ini memerlukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Mentaya Hulu hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan.

3.3 Prasarana dan Sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Mentaya Hulu sebagai Kecamatan yang telah lama berdiri secara umum saat ini cukup memadai untuk mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah. Namun yang perlu mendapat perhatian kedepan adalah perlu sarana infrastruktur jalan yang bagus, air bersih serta tambahan sarana komunikasi seperti BTS operator seluler.

3.4 Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Mentaya Hulu sangat potensial untuk pembangunan pertanian/perkebunan dan pertambangan.

3.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor — faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. Sumber daya manusia yang ada berupa penduduk dari segi jumlah dan tingkat pendidikan dan ketrampilan masih dirasakan kurang untuk bisa mendorong lajunya pembangunan disegala sektor yang ada.

D. Sistematika Penyajian

LAKIP Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.

Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2018

Referensi Bab

PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian
Kinerja/Penetapan Kinerja
2018

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Mentaya Hulu telah ditetapkan dengan rumusan yakni: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA"

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Kecamatan Mentaya Hulu mengemban Misi:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi, dan menjadi tolok ukur kinerja tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what) dan kapan akan dicapai (when).

Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata yang mengarah pada pencapaian hasil akhir pada satu periode tertentu misalnya satu sampai tahun dengan pengungkapan tujuan ini dimaksud untuk menunjukan bahwa pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimilki serta arah kebijakan yang diambil.

Dalam penetapan tujuan pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur serta merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik
- b. Meningkatkan penguatan pemerintahan desa/kelurahan
- c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan

2. Sasaran

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi serta tujuan organisasi fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu ang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategi terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
- b. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan
- c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

C. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringian Timur Anggaran Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat	Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.016.355
Persentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD Kecamatan	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	462.367.200

Sasaran 2 : *Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan*

Indikator Kinerja Utama	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas	4	Program Penataan Daerah Otonomi Baru/Kegiatan Percepatan penyelesaian tapal batas	0
Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi	8	Program Penataan Derah Otonomi Baru	348.028.445
Jumlah lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15.000.000
Jumlah PKK Desa/Kelura <mark>h</mark> an aktif	4	Program Penunjang <mark>a</mark> n Kegiatan PKK	12.700.000

Sasaran 3 : *Meningkatnya ketentra<mark>m</mark>an dan ketertiban lingkungan*

Indikator Kinerja Utama	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase pelanggaran	PARALLI PARALLI	IO TATRUNO	
trantibmas yang ditangani	2		
Jumlah petugas linmas di	N	Program Peningkatan	
kecamatan/kelurahan/desa	10	Keamanan dan Kenyamanan	132.979.000
,	-	Lingkungan	

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Indikator Kinerja Utama	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Nilai AKIP Kecamatan		Program Peningkatan	92.620.000
		Kapasitas Sumber Daya	
	В	Aparatur	
		Program Peningkatan disiplin	7.600.000
		aparatur	

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mentaya Hulu Tahun 2018 dapat dilihat pada **lampiran.**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LAKIP 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

A. Analisis Atas Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Kantor Kecamatan Mentaya Hulu memiliki 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran yang

harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Mentaya Hulu adalah " **Cukup Berhasil**" dengan nilai **83,49** %.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Mentaya Hulu sebagai berikut :

Sasaran 1: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran "Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima" diukur melalui 2 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 1.1 dbawah ini :

Tabel 1.1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Baik	belum	0
2	Prosentase usulan musrenbang yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	Persentase	100	100	100
	NET TELES	Rata- ra	ta Capa <mark>ia</mark> n	Sasaran	50

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dan prosentase usulan musrenbang yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan" adalah sebesar 50% yang berarti termasuk dalam kategori capaian "Kurang Berhasil".

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan" diukur melalui 4 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Jumlah	4	0	0
2	Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah	8	8	100
3	Jumlah lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	Jumlah	4	4	100

4	Jumlah PKK desa/kelurahan aktif	Jumlah	4	4	100
		Rata-rata	a Capaian S	Sasaran	75

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tata batas, jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi, jumlah lembaga perekonomian milik desa/kelurahan dan jumlah PKK desa/kelurahan aktif adalah sebesar **75** % yang berarti masuk dalam kategori capaian "**Kurang Berhasil**".

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

- o Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- o Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- o Program Peningkatan Promosi dan Investasi

Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan" diukur melalui 1 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

No	Indikator Kiner <mark>ja</mark> Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai	В	С	65
		Rata- rat	a Capaian	Sasaran	65
		645190 INITUAL			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan" adalah sebesar **65 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian **"Kurang Berhasil"**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- o Program Peningkatan disiplin aparatur

B. Analisis atas Pencapaian Kinerja Keuangan

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu di tahun 2018 setelah DPPA Perubahan menganggarkan jumlah belanja langsung sebesar Rp. 1.686.311.000,-. Data anggaran dan realisasi DPA Pemerintah Kecamatan Mentaya Hulu untuk tahun anggaran 2018 adalah tersaji sebagai berikut .

No	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih /(Kur Rp.	rang) (%)
	Belanja Langsung	1.686.311.000	1.407.875.002	(278.435.998)	83,49
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.016.355	510.300.526	(104.715.829)	82,97
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.200.000	(300.000)	96,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24.150.000	14.912.926	(9.237.074)	61,75
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	164.442.780	160.751.400	(3.691.380)	97,76
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.250.000	8.615.000	(2.635.000)	76,58
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.661.075	11.175.000	(15.486.075)	41,92
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	9.000.000	6.645.000	(2.355.000)	73,83
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.737.000	7.155.000	(582.500)	92,47
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.385.000	5.330.000	(2.055.000)	72,17
	Penyediaan Makanan dan Minuman	33.100.000	32.350.000	(750.000)	97,73
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	97.130.000	91.486.200	(5.643.800)	94,19
	Rapat rapat Koordinasi di Dalam Daerah	226.660.000	164.680.500	(61.980.000)	72,66
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	462.367.200	389.032.621	(73.334.579)	84,14
	Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	329.367.200 33.000.000	325.698.000 32.825.000	(3.669.200) (175.000)	98,89 99,47
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	7.500.000	0	(7.500.000)	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000	6.000.000	(44.000.000)	12,00
	Pemeliharaan rutin/b <mark>er</mark> kala kendaraan dinas/operasional	35.000.000	24.509.6 <mark>21</mark>	(10.490.379)	70,03
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000	0	(7.500.000)	0
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.600.000	0	(7.600.000)	0
	Pengadaan pakaian kh <mark>usus hari-hari</mark> tertentu	7.600.000	0	(7.600.000)	0
4	.ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92.620.000	42.000.000	(50.620.000)	45,35
	Pendidikan dan Pelati <mark>ha</mark> n Formal	92.620.000	42.000.000	(50.620.000)	45,35
5	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	15.000.000	13.000.000	(2.000.000)	86,67
	Pelaksanaan Sampit Expo	15.0 <mark>00.000</mark>	13.000.000	(2.000.000)	86,67
6	Pogram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	132.979.000	132.508.000	(471.000)	99,65
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	132.979.000	132.508.000	(471.000)	99,65
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	348.028.445	310.759.555	(37.268.890)	89,29
	Pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah	166.000.000	154.000.000	(12.000.000)	92,77
	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Kuala Kuayan	182.028.445	156.759.555	(25.268.890)	86,12
8	Program Penunjangan Kegiatan PKK	12.700.000	10.274.300	(2.425.700)	80,90
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	12.700.000	10.274.300	(2.425.700)	80,90
	J U M L A H	1.686.311.000	1.407.875.002	(278.435.998)	83,49

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Mentaya Hulu telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 1.686.311.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.407.875.002 atau capaian kinerja keuangan 83,49 %.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mentaya Hulu merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetakan. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hulu, dapat dilihat beberapa kelemahan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil capaian kinerja yang diharapkan. Adapun beberapa kelemahan / hambatan tersebut antara lain:

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.
- Minimnya sarana da<mark>n</mark> prasarana penunjang kegiat<mark>an</mark>
- Masih minimnya anggaran sebagai salah satu pendukung pencapaian target dan tujuan sehingga program dan kegiatan yang belum dapat berjalan dengan maksimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Mentaya Hulu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Mentaya Hulu dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklatdiklat maupun pembinaan-pembinaan.
- Mengoptimalkan saran dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
- Mengajukan tambahan anggaran kepada Pemerintah Daerah serta meningkatkan swadaya masyarakat dalam mendukung program kegiatan.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Mentaya Hulu selama tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sangat baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapakan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2019. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2018 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentaya Hulu tahun 2018 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MENTAYA HULU



